

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran narkoba secara tidak bertanggungjawab sudah semakin meluas dikalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi kita mengetahui yang banyak menggunakan narkoba adalah kalangan generasi muda (generasi penerus bangsa) yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa di masa yang akan datang. Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba ini. Sehingga di masa sekarang ini pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual manusia seutuhnya lahir maupun batin.

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkoba. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN yang merupakan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian (LPNK) yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN

bertugas untuk mengkoordinasi instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.

Menghadapi persoalan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba ini. Disisi lain masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Dengan adanya BNN diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara, hal ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi Narkoba secara illegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antara Negara, yang mengakibatkan korban peyalahgunaan narkoba yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Upaya pengawasan nakoba yang ketat oleh negara-negara di dunia telah dapat mengendalikan peredaran narkoba di Eropa, Amerika dan Asia. Namun demikian transaksi dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*organized crime*) ternyata terus meningkat, sehingga diperlukan berbagai macam upaya untuk melindungi masyarkat dari bahaya narkoba.

Berdasarkan data dari UNODC diestimilasikan bahwa sebanyak 149 sampai dengan 272 juta jiwa yang mengkonsumsi narkoba pada tahun 2009, dengan kelompok umur 15-64 tahun atau sebesar 3,3%, dan diestimilasikan setengahnya sebagai pengguna narkoba hingga sekarang.

Ganja adalah jenis narkoba yang paling banyak digunakan, dikonsumsi oleh sekitar 125-203 juta jiwa pada tahun 2008. Selanjutnya diikuti oleh ATS (*Amphetamine Type Stimulant*), shabu, dan ekstasi.

Konsumsi heroin dan kokain dianggap stabil dan mengalami penurunan, hampir mayoritas kawasan diimbangi dengan kenaikan penyalahgunaan narkoba yang menggunakan resep dan zat sintetis. Penggunaan resep non medis dilaporkan menjadi permasalahan yang baru di sejumlah Negara maju dan berkembang.

BNN melaksanakan tugasnya melalui kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), melalui program-program kegiatan berupa uji narkoba melalui rambut sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Ternyata tingkat akurasi uji narkoba melalui rambut lebih tinggi dibanding melalui urine. Jika pemakai narkoba berhenti mengkonsumsi selama satu bulan, saat diuji melalui urine tidak akan terdeteksi. Namun, dengan uji melalui rambut masih dapat terdeteksi. Itu karena komponen drug akan terbawa ke rambut dan bisa bertahan sampai 90 hari. Jadi walaupun pengguna sudah berhenti selama satu tahun (mengonsumsi narkoba) masih bisa terdeteksi, kecuali pertumbuhan rambut orang tersebut cepat.

Metode tes melalui urine yang biasanya digunakan untuk menguji penggunaan narkoba di kalangan masyarakat, kini dianggap usang. Metode tes melalui urine dianggap sudah tidak efektif karena tes melalui urine memiliki beberapa kelemahan, yaitu hanya bisa mendeteksi pengguna narkoba satu minggu setelah seseorang menggunakan narkoba. Selain itu, pada saat pengetesan, seseorang narapidana atau pengguna narkoba bisa memanipulasi urinenya dengan air. Dengan adanya metode tes melalui rambut diharapkan dapat menjaring lebih banyak lagi para pengguna narkoba dikalangan masyarakat luas.

Karena hingga kini penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD, SMP pun banyak yang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak adalah pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba.

Kebijakan perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 menjadi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan

dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Undang-Undang yang baru ini bertujuan untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana : pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan :

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Kemudian dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang kemudian disingkat BNN. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan tes bagian tubuh lainnya.

Permasalahan Narkotika jelas begitu kompleks dan rumit dan dapat merusak generasi muda penerus bangsa. Oleh karena itu untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang modus

operandinya semakin canggih, diatur mengenai perluasan teknik penyidikan lainnya yaitu melalui tes uji narkoba melalui rambut untuk melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan uji narkoba melalui rambut akan didapatkan hasil yang lebih *valid* dan akan mengatasi penyangkalan dalam uji narkoba melalui *urine*, sehingga dapat menjaring para pengguna narkoba dengan lebih cepat dan lebih banyak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik membahas masalah uji narkoba melalui rambut sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui skripsi yang berjudul : “Analisis Pelaksanaan Uji Narkoba Melalui Rambut Dalam Rangka Pembuktian Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Pusat)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang akan dibahas dalam penulisan proposal penelitian ini, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan dalam uji narkoba melalui rambut dalam rangka pembuktian tindak pidana Narkotika?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan uji Narkoba melalui rambut dalam pembuktian tindak pidana Narkotika?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi agar dalam penulisan proposal skripsi penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari sasaran yang diinginkan, maka ruang lingkup penelitian dalam proposal skripsi ini dibatasi pada bidang kajian ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana. Substansi penelitian dibatasi pada Analisis Pelaksanaan Uji Narkoba melalui rambut dalam rangka pembuktian tindak pidana Narkotika. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah DKI Jakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah :

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan uji narkoba melalui rambut dalam rangka pembuktian tindak pidana Narkotika;
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan uji narkoba melalui rambut dalam pembuktian tindak pidana Narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya, wawasan peneliti, pengembangan teori Ilmu Hukum dan pengembangan wacana bacaan khususnya

mengenai uji narkoba melalui rambut sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.

b. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis berguna sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya, seperti keterampilan menulis skripsi, sumbangan pemikiran dalam memecahkan suatu masalah hukum yang sering terjadi disekitar kita, dan bacaan bagi penelitian Ilmu Hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari kerangka landasan teoritis dimana hal ini digunakan sebagai pijakan dan landasan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebesar-besarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹

Kemudian setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²

¹ Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawali. hal.48

² Ibid, hal 125

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³

Berdasarkan pengertian yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pembuktian meliputi tiga hal, yaitu :

- a. Ketentuan atau aturan hukum yang berisi penggarisan dan pedoman cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan terdakwa, dikenal juga dengan sistem atau teori pembuktian;
- b. Ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti yang dibenarkan dan diakui Undang-Undang serta yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan;
- c. Ketentuan yang mengatur cara menggunakan dan menilai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti.

Hal-hal mengenai faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto⁴ antara lain :

- a. Faktor hukumnya sendiri
Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum
Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

³ M. Yahya Harahap, 2000. Teori pembuktian, Jakarta, Raja Grafindo, hal. 273

⁴ Soekanto, Soerjono. 1983. *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hal 34-35

- c. Faktor sarana atau fasilitas
Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.
- d. Faktor masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
- e. Faktor kebudayaan
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁵

2. Konseptual

Kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.⁶

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini. Uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

1. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya).⁷ ;
2. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.⁸;

⁵ Ibid, Hal 34-35

⁶ Soekanto, soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.hal.32

⁷ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, hal 32

⁸ Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 3

3. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana seorang hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan⁹;
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku¹⁰;
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun bahan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini¹¹;
6. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah ataupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku¹²;
7. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis¹³;

⁹ Alfitra. sistem pembuktian. Hal 28

¹⁰ Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana & Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. Hal 54

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 1

¹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pasal 1 ayat 1

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

8. Peredaran gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi¹⁴;
9. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan¹⁵;
10. Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden¹⁶.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dari unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan dari penulisan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian dalam skripsi ini. Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab yang isinya mencerminkan isi dan materi sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang penulisan, dari latar belakang tersebut ditarik pokok-pokok permasalahan serta mambatasi ruang lingkup penelitian. Di dalam bab

¹⁴ Ibid, Pasal 35

¹⁵ Arief, Nawawi, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 156

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 64 Ayat 2

ini juga memuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Didalam bab ini memuat pengertian-pengertian umum tentang Uji Narkoba, Narkoba, Narkotika, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan faktor penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis mengemukakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan yaitu tentang karakteristik responden, faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat dalam uji narkoba melalui rambut dalam rangka pembuktian tindak pidana Narkotika sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merumuskan suatu kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang dilanjutkan dengan memberikan beberapa saran yang diharapkan akan dapat berguna bagi pembaca.

